



WALIKOTA BATAM

Batam, 8 November 2017

Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan
2. Kepala UPT Cabang Dinas
3. Kepala TK, SD, SMP Se Kota Batam

di -

BATAM

SURAT EDARAN

NOMOR : 3996.2 /419.1/DISDIK/XI/2017

TENTANG LARANGAN PUNGUTAN LIAR

Menindaklanjuti surat dari Unit Pemberantasan Pungli Provinsi Kepulauan Riau Nomor : B/36/X/2017/UPP.Prov.Kepri tanggal 12 Oktober 2017 perihal pemberitahuan masih adanya indikasi pungli, bahwa dari hasil monitoring dan laporan pengaduan masyarakat diindikasikan masih terjadi praktek pungutan liar pada sektor pelayanan publik pada Dinas Pendidikan Kota Batam, baik oleh oknum-oknum aparatur pemerintah Dinas Pendidikan maupun yang mengatas namakan aparatur pemerintah, dengan ini disampaikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut:

1. **Tidak melakukan pungutan liar di Instansi dan atau unit kerja saudara;**
2. **Meningkatkan sistem pengawasan internal untuk mencegah terjadinya praktek pungutan liar;**
3. **Pengelolaan keuangan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan;**
4. **Melakukan upaya untuk meningkatkan integritas aparatur di lingkungan instansi dan atau unit kerja saudara;**
5. **Memberi akses yang seluas luasnya kepada orang tua siswa atau masyarakat terhadap standard pelayanan secara transparan;**
6. **Melakukan respon secara cepat terhadap keluhan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat atau orangtua siswa terhadap pelayanan di instansi atau unit kerja saudara.**

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

WALIKOTA BATAM,

MUHAMMAD RUDI